



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH
NOMOR 23/HK.03.1-Kpt/1674/03/KPU-Kota/II/2018**

TENTANG

PENETAPAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PRABUMULIH DENGAN SATU PASANGAN CALON TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih tentang Penetapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih dengan 1 (satu) Pasangan Calon;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586).
 11. Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor: 22/HK.03.1-Kpt/1674/03/KPU-Kota/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2018.
- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor : 12/HK.03.1-Kpt/1674/03/KPU-Kota/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2018;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor : 13/HK.03.1-Kpt/1674/03/KPU-Kota/I/2018 tentang Perubahan Sebagian Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 09/HK.03.1-Kpt/1674/03/KPU-Kota/VI/2017 tentang Pedoman teknis tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2018;
 3. Berita Acara Hasil Penelitian persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2018 (MODEL BA.HP-KWK);
 4. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 22/PK.01-BA/1674/KPU-Kota/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2018.
 5. Berita Acara Nomor 23 /PK.01-BA/1674/KPU-Kota/II/2018 tentang Penetapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih dengan Satu Pasangan Calon Tahun 2018.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PENETAPAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PRABUMULIH DENGAN SATU PASANGAN CALON TAHUN 2018.

MEMUTUSKAN


MENETAPKAN : PENETAPAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PRABUMULIH DENGAN SATU PASANGAN CALON TAHUN 2018.

KESATU : Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2018 Ir.H.RIDHO YAHYA.,MM dan H. ANDRIANSYAH, SH yang diusung oleh gabungan Partai Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Nasional Demokrat (NASDEM), Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), ditetapkan sebagai Pengusung Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2018 dengan 1 (Satu) Pasangan Calon Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai Pendukung.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 12 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH,



MUHAMAD TAKHYUL

Tembusan kepada Yth. :

1. Walikota Prabumulih di Prabumulih;
2. Ketua DPRD Kota Prabumulih di Prabumulih;
3. Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
4. Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
5. Kapolres Prabumulih di Prabumulih;
6. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kota Prabumulih;
7. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2018;
8. Sekretaris KPU Kota Prabumulih di Prabumulih.